

## **STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BREBES DALAM UPAYA MEMPEROLEH OPINI WAJAR TANPA PENGECCUALIAN (WTP) ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)**

**Alvianita Gunawan Putri, Ardian Widiarto, Musyafa Al Farizi**  
Politeknik Negeri Semarang  
Jl. Prof. Sudarto, Tembalang, Kec. Tembalang, Semarang, Indonesia  
**alvianita.gunawan@polines.ac.id**

### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dalam upaya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengeccualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan analisis SWOT serta pengumpulan data dilakukan dengan *in-depth interview* serta didukung dengan observasi, dokumentasi dan triangulasi. Berdasarkan data yang telah diolah, maka dapat disimpulkan bahwa pada faktor kekuatan (*strength*), rata-rata paling tinggi yaitu pada Komitmen dan integritas yang tinggi dari Bupati Kabupaten Brebes beserta jajaran Pimpinan Instansi, dengan nilai 7,9. Nilai rata-rata terendah pada faktor kelemahan (*weakness*) yaitu Luasnya daerah Kabupaten Brebes sehingga total aset lebih besar dan kompleks, dengan nilai 6,0. Nilai rata - rata tertinggi pada faktor peluang (*opportunity*) yaitu pada Bimtek dan sosialisasi dari pemerintah pusat dengan nilai 7,7. Nilai rata-rata terendah pada faktor ancaman (*Threat*) yaitu budaya masyarakat yang kurang menganggap penting pendidikan, dengan nilai 6,1. Strategi SO memperoleh angka paling tinggi yaitu sebesar 4,17 sehingga dapat dikatakan bahwa strategi SO merupakan alternatif terbaik.

Kata kunci: Opini, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Wajar Tanpa Pengeccualian (WTP)

### **ABSTRACT**

*The purpose of this research is to analyze the efforts of the Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes to obtain an Unqualified Opinion (WTP) on the Government Financial Report (LKPD). This study uses a qualitative approach with descriptive methods. This study used a SWOT analysis and data collection was carried out by in-depth interviews and was supported by observation, documentation and triangulation. Based on the processed data, it can be concluded that in the strength factor, the highest average is the commitment and high integrity of the Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes and the Board of Institution Leaders, with a value of 7.9. The lowest average value is on the weakness factor, the area of Brebes Regency so that the total assets are larger and more complex, with a value of 6.0. The highest average value is on the opportunity factor in (Bimtek) and socialization from the central government with a value of 7.7. The lowest average value on the threat factor (Threat), the culture of the community that does not consider education is important, with a value of 6.1. The SO strategy gets the highest score of 4.17, so it can be said that the SO strategy are the best alternative.*

*Keywords: Opinion, Regional Government Financial Statements, Unqualified Opinion (WTP)*

## **PENDAHULUAN**


Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah diatur dalam Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah agar wajib menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual. Selanjutnya LKPD inilah yang akan menjadi dasar dalam pemberian opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini diberikan oleh BPK dengan didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,

kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyebutkan bahwa terdapat 4 (empat) opini yang diberikan oleh BPK. Opini tersebut yaitu opini wajar tanpa pengecualian (*WTP/unqualified opinion*), opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan pernyataan

menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).

LKPD Tahun 2019 yang diperiksa BPK, sebanyak 56 LKPD memperoleh opini selain WTP, yaitu 50 WDP dan 6 TMP. LKPD Tahun 2019 belum memperoleh opini WTP karena terdapat akun-akun dalam laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan SAP dan/atau tidak didukung dengan bukti yang cukup yang disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1. Daftar Akun yang Disajikan Tidak Sesuai dengan SAP dan/atau Tidak Didukung dengan Bukti yang Cukup pada LKPD Tahun 2019



Tabel 1. Daftar Opini LKPD Tahun 2015 - 2019

No	Entitas Pemerintah Daerah (LKPD)	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kab. Brebes	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
2	Kota Tegal	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
3	Kab. Tegal	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Kab. Pemalang	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Kab. Pekalongan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6	Kota Pekalongan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Kab. Cilacap	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
8	Kab. Banyumas	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2020

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Kabupaten Brebes hingga tahun 2018 menunjukkan bahwa Kabupaten Brebes belum pernah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. Opini yang diperoleh Kabupaten Brebes dalam 5 tahun sebelumnya (2014 - 2018) hanya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian. Menurut Putri (2017), permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes yaitu terkait pengendalian intern seperti Rekening Kas Non Anggaran belum dipisahkan dari Rekening Kas Umum Daerah sehingga berisiko terjadi penyimpangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes menyajikan saldo Aset Tetap di Neraca yang berbeda dengan KIB, Beberapa pencatatan atas aset tetap belum didukung dengan rincian dokumen yang memadai dan Rekonsiliasi atas aset belum dilaksanakan secara tuntas.

Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes setelah melalui perjuangan panjang, berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk pertama kalinya pada LHP atas LKPD Kabupaten Brebes TA 2019. Berikut daftar Opini LKPD Tahun 2015 – 2019 Kabupaten Brebes dan sekitarnya yang disajikan pada Tabel 1.

Berdasarkan Daftar Opini LKPD Tahun 2015 - 2019 yang disajikan pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2020, menunjukkan bahwa Kabupaten Brebes menjadi Kabupaten yang terakhir memperoleh opini WTP se-Jawa Tengah yang baru saja tercapai pada tahun 2019. Hasil pemeriksaan juga menunjukkan adanya kenaikan opini pada 8 LKPD meningkat dari opini TMP menjadi opini. Selain itu, peningkatan juga terjadi pada 45 LKPD meningkat dari opini WDP menjadi WTP. Kenaikan tersebut didukung dengan upaya dari Pemerintah Daerah untuk terus memperbaiki serta meminimalisir kelemahan yang ada, sehingga laporan keuangan yang disajikan dan diungkapkan telah sesuai dengan SAP. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dalam Upaya Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

## LANDASAN TEORI

### Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merupakan mekanisme teknik dan analisa akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya. Lembaga dan departemen tersebut seperti pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta (Bastian, 2019). Pemerintah daerah merupakan salah satu organisasi sektor publik yang berupaya dalam menyediakan pelayanan dan memenuhi kebutuhan agar mencapai kesejahteraan bagi masyarakat.

Fenomena yang terjadi setelah adanya tuntutan reformasi tata kelola dan pemerintahan dan organisasi sektor publik membuat pemerintah daerah harus dapat menciptakan Sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Masyarakat kemudian mengharapkan bahwa pemerintah daerah dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Akuntansi sektor publik memiliki elemen-elemen seperti perencanaan publik, penganggaran publik, realisasi anggaran publik, pengadaan barang dan jasa publik, pelaporan keuangan publik, audit sektor publik, dan pertanggungjawaban publik (Bastian, 2019). Oleh karena itu, *good governance* harus dapat diterapkan guna memaksimalkan pelayanan yang diberikan oleh organisasi sektor publik agar sesuai dengan prosedur yang transparan dan akuntabel.

### Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Tahapan siklus akuntansi keuangan sektor publik meliputi transaksi, analisis bukti transaksi, mencatat data transaksi (jurnal), mengelompokkan dan mengikhtisarkan data yang dicatat, kertas kerja dan penerbitan laporan dan catatannya. Laporan keuangan

pemerintah daerah (LKPD) mencakup komponen seperti laporan realisasi APBD (LRA), neraca, laporan arus kas (LAK), catatan atas laporan keuangan, dan laporan lain yang harus menyampaikan informasi-informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tanggal 13 juni 2005, yaitu PSAP Nomor 1 sampai dengan Nomor 11.

Organisasi sektor publik, termasuk pemerintah daerah, wajib menyusun laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) untuk memberikan gambaran kondisi dan kinerja keuangan organisasi tersebut. LKPD harus disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) sesuai dengan yang telah diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah harus berbasis akrual sehingga dapat memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Hal ini dilakukan agar biaya yang dikeluarkan dapat sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

### Audit Sektor Publik

Audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan (Mulyadi, 2014). Selain itu, Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara juga telah diatur dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2004 terkait dengan kegiatan pemeriksaan untuk terkait proses identifikasi masalah dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional sesuai dengan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keadilan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Oleh karena itu, pada tahun 2017 BPK telah menyelesaikan penyusunan standar pemeriksaan yang diberi nama Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). SPKN ini diharapkan dapat membuat hasil pemeriksaan BPK menjadi lebih berkualitas.

Kesiapan daerah dalam menghadapi proses audit oleh BPK menjadi sangat penting, terutama dalam kegiatan pengumpulan bukti oleh BPK. Bukti ini akan menunjukkan apakah laporan keuangan disajikan secara benar dan wajar sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan dan perundang-undangan tersebut seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Permendagri 13/2006 juncto Permendagri 59/2007, dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

### **Opini Laporan Keuangan**

Laporan keuangan yang telah disusun oleh LKPD harus diuji oleh auditor independen, dalam hal ini BPK, agar BPK dapat memberikan opini secara jujur tentang posisi keuangan, hasil operasi dan aliran kas yang disesuaikan dengan Standar Akuntansi Keuangan. LKPD yang diperiksa meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK akan memberikan opini atas LKPD seperti Opini Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP menjadi sangat penting bagi Pemerintah Daerah untuk memperoleh opini tersebut. Apabila suatu Pemerintah Daerah mampu memperoleh opini WTP, maka dapat dikatakan bahwa

Pemerintah Daerah mampu menjalankan pemerintahan secara bersih, jujur, tertib, dan akuntabel bahkan dapat dikatakan jauh dari unsur korupsi atau penyimpangan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini tentunya akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah, sehingga pemerintah daerah memperoleh dukungan dan partisipasi masyarakat dalam menunjang keberhasilan program kerja pemerintah.

Berdasarkan IHPS I Tahun 2020, beberapa faktor yang menyebabkan BPK belum dapat memberikan opini WTP yaitu seperti :

1. Adanya kelemahan Sistem pengendalian internal (SPI)
2. Belum tertatanya barang milik negara/daerah secara tertib.
3. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Sistem penyusunan laporan keuangan yang lemah
5. SDM yang kurang memadai.

### **Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses integral yang melekat pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus. SPIP dilakukan baik oleh pimpinan maupun oleh seluruh pegawai yang berguna untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP memiliki unsur seperti lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

SPIP tidak hanya pimpinan saja yang melaksanakan, tetapi meliputi seluruh personil yang ada pada suatu entitas tersebut. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 telah mengatur bahwa seluruh organisasi publik, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota harus menerapkan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang baik dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

## METODE PENELITIAN

### Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan subjek penelitian yaitu dengan pemimpin dan beberapa pegawai yang terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes. Peneliti melakukan analisis melalui kuisisioner dan didukung dengan wawancara (*in-depth interview*) kepada :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes
2. Asisten Sekda bidang Pengembangan Perekonomian dan Pembangunan
3. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Sekda Kabupaten Brebes
4. Kepala BPPKAD Kabupaten Brebes
5. Kepala Bidang Aset BPPKAD Kabupaten Brebes
6. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPPKAD Kabupaten Brebes
7. Inspektorat Kabupaten Brebes

Objek penelitian dalam penelitian ini yaitu usaha Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dalam upaya memperoleh opini WTP atas LKPD Kabupaten Brebes.

### Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan analisis SWOT sebagai alat dalam strategi melalui daftar kuisisioner. Selanjutnya, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara wawancara (*in-depth interview*) serta didukung dengan observasi, dokumentasi dan triangulasi. Data yang digunakan yaitu data primer. Data diperoleh dari Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Inspektorat dan Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes. Selain itu, didukung dengan data sekunder. Data sekunder berupa IHPS, laporan keuangan, LHP, undang-undang, peraturan, bukti dan catatan yang terkait dengan penelitian.

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data yang mendukung terkait dengan objek penelitian.
2. Melakukan analisis SWOT. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi terhadap faktor internal dan eksternal, baik yang memberikan pengaruh positif maupun negatif dalam upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dalam memperoleh opini WTP. Selanjutnya disusunlah kuisisioner, menggunakan daftar pertanyaan menurut Setyawati (2020), yang digunakan sebagai sarana untuk memperoleh penilaian dari responden terhadap faktor-faktor yang telah dirumuskan (Rangkuti, 2008). Kuisisioner disesuaikan dengan kondisi yang ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes. Penilaian selanjutnya dibagi menjadi 2 bagian. Pertama yaitu penilaian terhadap prestasi faktor. Penilaian pada tahap prestasi faktor diberikan skala 1 sampai 9. Penilaian yang kedua yaitu penilaian pada tahap urgensi (penilaian kepentingan) dengan diberikan skala a (bernilai 1) sampai dengan d (bernilai 4).
3. Tahap selanjutnya yaitu melakukan uji keabsahan dari hasil penelitian. Pengujian ini menggunakan Teknik Pemeriksaan Data Kualitatif (Moleong, 2006).
4. Menarik kesimpulan.

## HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Penilaian Bobot IFAS-EFAS SWOT

Menurut Setyawati (2018), analisis SWOT dilakukan untuk menganalisis persepsi dan penilaian dari para ahli terhadap faktor internal dan faktor eksternal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes. Faktor kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*Opportunity*), dan ancaman (*Threat*) kemudian dinilai menggunakan penilaian bobot IFAS (*Internal Strategic Factor Analysis Summary*) dan EFAS (*Eksternal Strategic Factor Analysis*)

*Summary*). Berdasarkan unsur sub elemen menurut Setyawati (2020), dengan disesuaikan pada kondisi di Pemerintah Daerah Kabupaten

Brebes, maka penilaian Bobot IFAS SWOT dapat dilihat pada Tabel

Tabel 2. Penilaian Bobot IFAS SWOT

No	Sub Elemen	Rata-rata	Bobot	Rating	Skor	
Strength	1	Komitmen dan integritas yang tinggi dari Bupati Kabupaten Brebes beserta Jajaran Pimpinan Instansi	7.9	0.070	3.71	0.26
	5	Bimtek dan Sosialisasi	7.7	0.069	3.57	0.25
	7	Sistem Pembukuan dan Perencanaan Anggaran	7.6	0.068	3.57	0.24
	8	Penyajian laporan keuangan sesuai dengan SAP	7.3	0.065	3.57	0.23
	9	Sistem aplikasi komputer pelaporan keuangan daerah yang terintegrasi	7.1	0.064	3.57	0.23
	13	SPI yang memadai sehingga pelanggaran dapat dicegah	7.7	0.069	3.57	0.25
	15	Penanganan tindak lanjut rekomendasi atas temuan BPK	7.7	0.069	3.71	0.26
	16	Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	7.4	0.066	3.71	0.25
					<b>1.96</b>	
No	Sub Elemen	Rata-rata	Bobot	Rating	Skor	
Weakness	2	Luasnya daerah Kabupaten Brebes sehingga total aset lebih besar dan kompleks.	6.0	0.054	3.57	0.19
	3	Jumlah dan pendidikan pegawai	6.6	0.059	3.43	0.20
	4	Ketersediaan tenaga ahli	6.4	0.057	3.57	0.21
	6	Koordinasi yang intensif antar SKPD	6.3	0.056	3.57	0.20
	10	Sistem pengelolaan/manajemen aset daerah yang terintegrasi	6.3	0.056	3.71	0.21
	11	Jadwal waktu penyusunan laporan keuangan dan pemeriksaan serta pertanggungjawaban anggaran	6.3	0.056	3.57	0.20
	12	Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah	6.6	0.059	3.71	0.22
	14	Pelanggaran atas Perpres pengadaan barang dan jasa	6.1	0.055	3.57	0.20
					<b>1.62</b>	

No	Sub Elemen	Rata-rata	Bobot	Rating	Skor
2	Sistem informasi keuangan daerah yang disediakan BPKP	7.3	0.086	3.57	0.31
4	Bimtek dan sosialisasi dari pemerintah pusat	7.7	0.091	3.71	0.34
5	Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010	7.3	0.086	3.57	0.31
6	Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013	7.4	0.087	3.57	0.31
7	Buletin teknis No. 18 tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrua	7.6	0.089	3.71	0.33
8	Permendagri No. 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah	7.4	0.087	3.57	0.31
9	Pemberian dana intensif daerah	7.3	0.086	3.57	0.31
					<b>2.21</b>

No	Sub Elemen	Rata-rata	Bobot	Rating	Skor
1	Komunikasi efektif antara Pemerintah Daerah dengan DPRD	6.7	0.079	3.57	0.28
3	Kuota dan batasan rekrutmen SDM dari BKN	6.6	0.077	3.43	0.27
10	Penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum	6.3	0.074	3.57	0.26
11	Budaya masyarakat yang kurang menganggap penting pendidikan	6.1	0.073	3.43	0.25
12	Budaya paternalistik dimana keputusan bertindak mengikuti keputusan yang diambil para tokoh	6.4	0.076	3.57	0.27
					<b>1.33</b>

Sumber: Hasil Pengolahan Data.

Tabel 3. Penilaian Bobot EFAS SWOT

S = 1,96		W = 1,62
O = 2,21	<b>SO = 4,17</b>	WO = 3,84
T = 1,33	ST = 3,29	WT = 2,96

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penilaian Bobot EFAS SWOT.



Tahapan Selanjutnya yaitu menyusun tabel EFAS (*Eksternal Strategic Factor Analysis Summary*) yang meliputi Opportunity dan Threat yang disajikan pada Tabel 3

Berdasarkan data yang tertuang pada tabel 2 dan tabel 3, dengan menggunakan pembobotan IFAS dan EFAS SWOT, maka dapat terlihat keunggulan dan kelemahan dari masing-masing faktor. Pada faktor kekuatan (*strength*), dapat dilihat bahwa yang memiliki rata-rata paling tinggi yaitu pada Komitmen dan integritas yang tinggi dari Bupati Kabupaten Brebes beserta Jajaran Pimpinan Instansi, dengan nilai rata-rata sebesar 7,9. Komitmen, dukungan serta motivasi yang diberikan oleh jajaran tinggi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes membuat para SKPD menjadi semangat dalam memperbaiki serta meminimalisir permasalahan yang ada. Selain itu, didukung dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati seperti yang tertuang pada beberapa Peraturan Bupati Kabupaten Brebes.

Nilai rata-rata terendah pada faktor kelemahan (*weakness*) yaitu Luasnya daerah Kabupaten Brebes sehingga total aset lebih besar dan kompleks, dengan nilai rata-rata sebesar 6,0. Hal ini sesuai dengan kondisi geografis Kabupaten Brebes dengan luas wilayah sebesar 1.769,62 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduknya mencapai 1.809.096 jiwa serta memiliki 17 kecamatan, 5 kelurahan, dan 292 desa (Kabupaten Brebes dalam Angka, 2020). Menurut Putri (2017), Kabupaten Brebes menghadapi beberapa permasalahan terkait sistem pengendalian intern atas pengelolaan aset tetap, seperti Saldo Aset tetap di Laporan Keuangan tidak didukung dengan rincian pendukung Aset Tetap dan Penatausahaan Aset Tetap tidak memadai. Hal ini tentunya menjadi permasalahan tersendiri bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dalam melakukan pendataan aset pada wilayah yang sangat luas.

Nilai rata-rata tertinggi pada faktor peluang (*opportunity*) yaitu pada Bimtek dan sosialisasi dari pemerintah pusat dengan nilai 7,7. Dengan adanya bimtek dan sosialisasi serta dikeluarkannya peraturan-peraturan tentu

menjadi dukungan tersendiri yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Selain itu, kebijakan tersebut akan membantu SDM pada pemerintahan daerah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya di bidang yang bersangkutan.

Nilai rata-rata terendah pada faktor ancaman (*Threat*) yaitu pada budaya masyarakat yang kurang menganggap penting pendidikan, dengan nilai rata-rata sebesar 6,1. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat seringkali menganggap pendidikan tidak penting sehingga ketidaktahuan masyarakat membuat mereka memandang sebelah mata pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, semakin berkembangnya media sosial membuat masyarakat menelan informasi secara mentah-mentah tanpa diketahui kebenarannya. Banyaknya jumlah penduduk yang mencapai 1.809.096 jiwa, membuat pendidikan belum dapat tersalurkan dengan merata di Kabupaten Brebes. Masyarakat lebih memilih untuk bekerja menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan menghasilkan banyak uang dibandingkan dengan menjalankan pendidikan yang tinggi.

Hasil perumusan matriks IFAS - EFAS SWOT, menghasilkan strategi SO, ST, WO dan WT. Langkah selanjutnya yaitu melakukan pembobotan penilaian untuk menentukan skala prioritasnya yang disajikan pada tabel 4.

Tabel 4. Pembobotan Hasil Kuesioner  
SWOT  
Sumber : Hasil Pengolahan Data

Strategi SO memperoleh angka paling tinggi yaitu sebesar 4,17 sehingga dapat dikatakan bahwa strategi SO merupakan alternatif terbaik. Meskipun dengan hasil tersebut, prioritas tetap harus diperhatikan dalam pelaksanaan strategi.

Analisis hasil menggunakan metode *depth-in interview* dilakukan dengan beberapa pejabat yang memahami strategi yang dijalankan Kabupaten Brebes dalam upaya memperoleh Opini WTP. Berbagai upaya dilakukan oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dalam beberapa tahun terakhir, sejak tahun 2016, untuk mengejar ketinggalan tersebut. Sekda Kabupaten Brebes menyebutkan bahwa sejak tahun 2002 hingga tahun 2016, pencatatan aset tidak dilaksanakan secara benar. Hal inilah menjadi permasalahan terbesar pada Kabupaten Brebes hingga kesulitan untuk memperoleh WTP. Selain itu, beliau menegaskan perlunya menyamakan persepsi antar SKPD bahwa penyusunan LKPD bukan hanya tugas BPKAD saja, tetapi juga membutuhkan seluruh peran SKPD tersebut. Seperti data yang disebutkan dalam IHPS I Tahun 2020, bahwa Kabupaten Brebes menjadi Kabupaten terakhir di Jawa Tengah yang memperoleh Opini WTP.

### **Komitmen dan integritas yang tinggi dari Bupati Kabupaten Brebes beserta Jajaran Pimpinan Instansi**

Wawancara yang dilakukan dengan Kepala BPPKAD Kabupaten Brebes dan Inspektorat Kabupaten Brebes menyebutkan bahwa secara keseluruhan, komitmen dan integritas yang tinggi sangat diperlukan dari peran pemimpin daerah. Pemimpin daerah memberikan arahan dan semangat yang besar sehingga seluruh pelaksana kebijakan kemudian menjalankan sesuai dengan arahan pemimpin daerah tersebut.

Asisten Sekda bidang Pengembangan Perekonomian dan Pembangunan menyebutkan bahwa komitmen tersebut didukung dengan dikeluarkannya regulasi dan kebijakan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai panduan dan payung hukum. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPPKAD Kabupaten Brebes menyebutkan bahwa beberapa regulasi dikeluarkan sebagai upaya dalam mengatur pencatatan dan pelaporan keuangan. Hal ini seperti pada Peraturan Bupati Brebes No. 56 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes, Peraturan Bupati Brebes No. 50 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes, Peraturan Daerah Kabupaten Brebes No. 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Bupati Brebes No. 086

Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017, Peraturan Bupati Brebes No. 096 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Barang Milik Daerah Kabupaten Brebes, dan peraturan lainnya.

Sarana, prasarana dan proses juga dibutuhkan dalam upaya memperoleh WTP. Dukungan berupa teknologi, baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak, dibutuhkan guna menunjang suatu proses. Kepala Bidang Aset BPPKAD Kabupaten Brebes mengatakan bahwa pengembangan pelayanan dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan kompetitif. Oleh karena itu, aplikasi dikembangkan guna memudahkan pencatatan yang dilakukan. Sejak tahun 2003, Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).

Dukungan aplikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kemudian dikembangkan pada Kabupaten Brebes, seperti aplikasi SIMDA Keuangan yang diintegrasikan dengan aplikasi Sistem Informasi Pencairan Dana (SINTA CANDA). Selain itu, aplikasi SIMDA BMD juga digunakan untuk pengelolaan barang daerah meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang daerah. SIMDA Gaji, SIMDA Pendapatan, SIMDA Perencanaan, SIMDA Dashboard, SIMDA CMS dan sebagainya.

Menurut Harini, D., Riono, S. B., & Syaifulloh, M. (2020), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada BPPKAD Kabupaten Brebes sudah optimal atau sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen Kabupaten Brebes untuk menjadi semakin baik dari segi pencatatan, pengikhtisaran, pelaporan dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah sudah terbukti. Seiring meningkatnya kualitas LKPD pada BPPKAD, maka akan meningkat juga kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes,

### **Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008. SPIP yaitu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus. Tindakan tersebut dilakukan tidak hanya oleh pimpinan saja, tetapi juga oleh seluruh pegawai. Hal ini dilakukan agar dapat memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Putri (2017), ditemukan beberapa kelemahan terkait kegiatan pengendalian terkait pengelolaan aset tetap di Kabupaten Brebes. Kelemahan tersebut seperti belum dipisahkan Rekening Kas Non Anggaran dari Rekening Kas Umum Daerah, saldo Aset Tetap di Neraca berbeda dengan KIB, pencatatan aset tetap belum didukung dengan rincian dokumen yang memadai serta rekonsiliasi atas aset belum dilaksanakan secara tuntas.

Kepala Bagian Layanan Pengadaan Sekda Kabupaten Brebes dan Kepala Bidang Aset BPPKAD Kabupaten Brebes kemudian mengatakan bahwa penanganan tindak lanjut kemudian dilakukan untuk meminimalisir kelemahan-kelemahan tersebut. Penanganan tindak lanjut yang dilakukan seperti melakukan penelusuran aset tetap, melakukan inventarisasi aset tetap dan memperbaiki KIB, mengadakan pelatihan bagi petugas pencatatan keuangan dan petugas barang agar melakukan pencatatan dengan benar.

Inspektorat Kabupaten Brebes mengatakan bahwa penanganan tindak lanjut dilakukan salah satunya yaitu dengan melakukan pengawasan. Peraturan Bupati Brebes No. 49 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Inspektorat Kabupaten Brebes dan Peraturan Bupati Brebes No. 92 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes menjadi pedoman dan payung hukum untuk dilakukan pengawasan internal Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes. Oleh karena itu, diharapkan

risiko yang mungkin terjadi dapat segera diminimalisir.

### **Luasnya daerah Kabupaten Brebes sehingga Total Aset Lebih Besar dan Kompleks**

Kabupaten Brebes memiliki luas wilayah sebesar 1.769,62 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk mencapai 1.809.096 jiwa serta memiliki 17 kecamatan, 5 kelurahan, dan 292 desa (Kabupaten Brebes dalam Angka, 2020). Sekda Kabupaten Brebes mengatakan bahwa permasalahan terbesar pada penatausahaan aset yaitu terletak di Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pengairan dan Sumber Daya Air (PSDA) Kabupaten Brebes. Dinas Kesehatan ini memiliki 38 Puskesmas yang dinaungi oleh 5 BLUD, sedangkan Dinas Pendidikan memiliki 947 sekolah yang tersebar di berbagai wilayah.

Mulyani, Kristiana (2020) mengungkapkan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengurus barang pada RSUD Kabupaten Brebes sering mengalami hambatan karena banyaknya barang yang di mutasi tanpa melaporkan ke pengurus barang terlebih dahulu. Barang belum selesai diberi kode serta beberapa barang sudah kadaluarsa sehingga sulit dalam melakukan pendataan di KIB. Hal seperti inilah yang menjadi contoh sehingga Kabupaten Brebes tidak dapat menyelesaikannya dalam waktu singkat.

Penatausahaan aset di Kabupaten Brebes telah dilakukan sejak tahun 2016 dan baru dapat memperoleh WTP pada tahun 2019. Berdasarkan Maemunah (2020), Kabupaten Brebes berdasarkan analisis *trend*, pada aset tetap mengalami fluktuatif, peningkatan cukup tinggi pada tahun 2017 sebesar 121%. Pemerintah meningkatkan nilai tanah, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Penatausahaan aset mengalami kendala ketika SDM yang ada masih belum memahami bagaimana pencatatan aset yang benar, sehingga masih ditemukan adanya aset yang seharusnya sudah dihapus, namun masih tercatat. Selain itu, banyaknya area yang harus di jangkau pada wilayah yang sangat luas membutuhkan koordinasi yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, bimtek dan sosialisasi baik

dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan.

### **Bimtek dan Sosialisasi dari Pemerintah Pusat**

Bimtek dan sosialisasi dari Pemerintah Pusat menjadi harapan tersendiri bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya yang dimiliki daerah tersebut. Kabupaten Brebes menerima bimtek dan sosialisasi dari BPKP dengan dilakukannya pendampingan SDM. SDM diberikan arahan tentang bagaimana melakukan pendataan aset, bagaimana melakukan pencatatan hingga penghapusan aset. Selain itu, dengan adanya dukungan teknologi seperti aplikasi SIMDA, membuat SDM juga harus dapat mengoperasikan aplikasi tersebut.

Bimtek dan sosialisasi juga diberikan oleh BPK untuk kaitannya bagaimana agar dapat melakukan pencatatan yang *clean and clear*. Sekda Kabupaten Brebes mengatakan bahwa dengan adanya bimtek dan sosialisasi dari Pemerintah Pusat ini memberikan keuntungan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes. Keuntungan tersebut didapatkan berupa meningkatnya kemampuan SDM di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes, meningkatnya dukungan teknologi dan penguasaan atas teknologi tersebut, diperolehnya opini WTP yang belum pernah dicapai di tahun-tahun sebelumnya, serta diperolehnya kucuran dana pada tahun 2020 dari pusat sebesar 23 Miliar yang dapat digunakan untuk pembangunan di wilayah Kabupaten Brebes. LKPD yang memperoleh opini WTP menjadi bukti kepada masyarakat bahwa LKPD tersebut telah diakui oleh BPK terkait keandalan, jujur dalam penyajian dan disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan yang telah diamanatkan pada PP No. 8 Tahun 2006 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan keuangan Pemerintah Daerah harus disajikan tepat waktu, disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai serta sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

### **Budaya Masyarakat yang Kurang Menganggap Penting Pendidikan**

Pendidikan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya pembangunan dalam memajukan bangsa. Pembangunan suatu daerah tidak hanya mengandalkan sumber daya alam yang ada saja, tetapi juga harus didukung dengan adanya SDM yang berkualitas. Semakin baik pendidikan suatu daerah, semakin baik juga kualitas penduduk di daerah tersebut. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Brebes untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar 98,79% dan SMP/MTS sebesar 83,49%. Sedangkan untuk jenjang SMA/SMK/MA masih dibawah 50% yaitu 49,52% (Kabupaten Brebes dalam Angka, 2020).

Berdasarkan Kabupaten Brebes dalam Angka (2020), jumlah penduduk di Kabupaten Brebes pada tahun 2019 sejumlah 1.809.096 jiwa, dimana hanya 823.181 penduduk saja yang bekerja dan 66.056 pengangguran. Jumlah pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes pada tahun 2019 yaitu sebanyak 21.781 orang (dengan tingkat pendidikan sebagian besar adalah SMA/ sederajat), sedangkan sebagian besar yang beraktivitas mengurus rumah tangga yaitu sebanyak 301.309 orang. Dari segi ekonomi, penduduk di Kabupaten Brebes masih didominasi dengan kelompok usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dengan menyumbang 36,63% terhadap perekonomian di Kabupaten Brebes.

### **Komitmen Kabupaten Brebes untuk Masa yang akan Datang.**

Sekda Kabupaten Brebes mengatakan bahwa komitmen Kabupaten Brebes untuk masa yang akan datang yaitu seperti :

1. Memperbaiki secara kualitas seperti pada pencatatan aset daerah. Terdapat tanah sekitar 3000 bidang, dimana hanya 16% saja yang sudah memiliki sertifikat. Oleh karena itu, Kabupaten Brebes melakukan kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga pada tahun 2019 dapat menyelesaikan 437

- bidang. Diharapkan di tahun-tahun selanjutnya dapat semakin meningkat.
2. Bekerja sama dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan taksiran nilai yang akurat terkait dengan pendataan aset di wilayah Kabupaten Brebes.
  3. Dinas pendidikan dengan memiliki sekitar 947 sekolah di Kabupaten Brebes, sebaiknya membuat jejaring antar sekolah. Jejaring ini dipimpin oleh koordinator di setiap kecamatan untuk melakukan pendataan di setiap sekolah setiap 3 bulanan.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan data yang telah diolah menggunakan pembobotan IFAS dan EFAS SWOT, maka dapat disimpulkan terdapat keunggulan dan kelemahan dari masing-masing faktor. Pada faktor kekuatan (*strength*), dapat dilihat bahwa yang memiliki rata-rata paling tinggi yaitu pada Komitmen dan integritas yang tinggi dari Bupati Kabupaten Brebes beserta Jajaran Pimpinan Instansi, dengan nilai rata-rata sebesar 7,9. Nilai rata-rata terendah pada faktor kelemahan (*weakness*) yaitu Luasnya daerah Kabupaten Brebes sehingga total aset lebih besar dan kompleks, dengan nilai rata-rata sebesar 6,0.

Nilai rata - rata tertinggi pada faktor peluang (*opportunity*) yaitu pada Bimtek dan sosialisasi dari pemerintah pusat dengan nilai 7,7. Nilai rata-rata terendah pada faktor ancaman (*Threat*) yaitu pada budaya masyarakat yang kurang menganggap penting pendidikan, dengan nilai rata-rata sebesar 6,1. Strategi SO memperoleh angka paling tinggi yaitu sebesar 4,17 sehingga dapat dikatakan bahwa strategi SO merupakan alternatif terbaik.

Komitmen dan integritas yang tinggi dari Bupati Kabupaten Brebes beserta Jajaran Pimpinan Instansi ditunjukkan dengan adanya dukungan seperti dikeluarkannya regulasi dan kebijakan daerah sebagai panduan dan payung hukum. Selain itu, sarana, prasarana dan proses seperti pada adanya dukungan teknologi, pengembangan SDM dan aplikasi yang

digunakan membantu Kabupaten Brebes untuk memperoleh opini WTP.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah diatur pada PP Nomor 60 Tahun 2008. Penanganan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes yaitu seperti melakukan penelusuran aset tetap, melakukan inventarisasi aset tetap dan memperbaiki KIB, mengadakan pelatihan bagi petugas pencatatan keuangan dan petugas barang agar melakukan pencatatan dengan benar, serta melakukan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Brebes, BPKP dan BPK.

Luasnya daerah Kabupaten Brebes sehingga total aset lebih besar dan kompleks. Penatausahaan aset mengalami kendala ketika SDM yang ada masih belum memahami bagaimana pencatatan aset yang benar, sehingga masih ditemukan adanya aset yang seharusnya sudah dihapus, namun masih tercatat. Selain itu, banyaknya area yang harus di jangkau pada wilayah yang sangat luas membutuhkan koordinasi yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, bimtek dan sosialisasi baik dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan. Kabupaten Brebes menerima bimtek dan sosialisasi dari BPKP dengan dilakukannya pendampingan SDM. SDM diberikan arahan tentang bagaimana melakukan pendataan aset, bagaimana melakukan pencatatan hingga penghapusan aset. Selain itu, dengan adanya dukungan teknologi seperti aplikasi SIMDA, membuat SDM juga harus dapat mengoperasikan aplikasi tersebut. Bimtek dan sosialisasi juga diberikan oleh BPK untuk kaitannya bagaimana agar dapat melakukan pencatatan yang *clean and clear*.

Budaya masyarakat yang kurang menganggap penting pendidikan. Pendidikan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya pembangunan dalam memajukan bangsa. Pembangunan suatu daerah tidak hanya mengandalkan sumber daya alam yang ada saja, tetapi juga harus didukung dengan adanya SDM yang berkualitas. Semakin baik pendidikan suatu daerah, semakin baik juga kualitas penduduk di daerah tersebut.

Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes memiliki komitmen ke depan untuk

Memperbaiki secara kualitas seperti pada pencatatan aset daerah, melakukan taksiran nilai yang akurat terkait dengan pendataan aset serta membuat jejaring antar sekolah terkait pendataan aset.

### Saran

Berdasarkan hasil dari analisis serta kesimpulan yang diperoleh, maka saran untuk penelitian selanjutnya yaitu :

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya menilai kembali perkembangan pengelolaan aset di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes.
2. Penelitian selanjutnya sebaiknya dapat lebih rinci dalam menjabarkan upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dalam menjaga Opini WTP.
3. Penelitian selanjutnya sebaiknya menjelaskan apakah Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes tetap menjaga komitmennya untuk meminimalisir kelemahan-kelemahan yang ada.
4. Penelitian selanjutnya sebaiknya dapat menjelaskan kembali kelemahan-kelemahan apa saja yang dihadapi pada saat penelitian tersebut dilakukan, serta upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

Badan Pemeriksa Keuangan. 2020. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Sementara (IHPS) BPK RI Semester I Tahun 2020. Semarang : BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Badan Pusat Statistik. 2020. Kabupaten Brebes Dalam Angka 2020. BPS. Brebes.

Bastian, Indra. 2019. Akuntansi Sektor Publik. Edisi 1. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka.

Harini, D., Riono, S. B., & Syaifulloh, M. 2020. Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Di Badan Pengelolaan

Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Brebes. Syntax, 2(3).

- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2018. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Jakarta : IAI.
- Kristiana, A. 2020. Analisis pengelolaan barang milik daerah (bmd) pada rumah sakit umum daerah brebes di kabupaten brebes: studi kabupaten brebes. Monex: Journal Research Accounting Politeknik Tegal, 9(1), 38-44.
- Maemunah, M. 2020. Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2016-2018). (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis).
- Moleong, J, Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. 2014. Auditing. Edisi keenam. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 26 Oktober 2007. Menteri Dalam Negeri. Jakarta.
- Peraturan Bupati Brebes Nomor 086 Tahun 2017 Petunjuk Teknis Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017. 15 September 2017. Pemerintah Kabupaten Brebes. Brebes.
- Peraturan Bupati Brebes Nomor 096 Tahun 2017 Pedoman Penilaian Barang Milik Daerah Kabupaten Brebes. 31 Oktober 2017. Pemerintah Kabupaten Brebes. Brebes.
- Peraturan Bupati Brebes Nomor 49 Tahun 2017 Pedoman Pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Inspektorat Kabupaten

- Brebes dan Peraturan Bupati Brebes No. 92 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes. 2017. Pemerintah Kabupaten Brebes. Brebes
- Peraturan Bupati Brebes Nomor 50 Tahun 2020 Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes. Draft 2020. Pemerintah Kabupaten Brebes. Brebes.
- Peraturan Bupati Brebes Nomor 56 Tahun 2019 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes. 2019. Pemerintah Kabupaten Brebes. Brebes
- Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2019 Pengelolaan Barang Milik Daerah. 21 Mei 2019. Pemerintah Kabupaten Brebes. Brebes.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Standar Akuntansi Pemerintahan. 13 Juni 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 28 Agustus 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127. Jakarta.
- Putri, A. G. (2017). Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Atas Pengelolaan Aset Tetap Pada Pemerintah Kabupaten Brebes. *Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, 6(2).
- Rangkuti, Freddy. 2008. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Setyawati, H. 2018. Strategi Pencapaian Opini Wtp pemerintah Kabupaten Bondowoso Dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. *Bisma: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 11(3), 350-365.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 30 Oktober 2006. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah. 30 September 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara. 14 Januari 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 19 Juli 2004 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara. 28 April 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17. Jakarta.